

**ANALISIS MASLAHAT *MURSALAH* TERHADAP PROSES  
PERJODOHAN MELALUI WEB SINGLELILLAH.COM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dita Ramadhani**

**NIM. C91215047**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Ramadhani  
NIM : C91215047  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Maslahat Mursalah Terhadap Proses  
Perjodohan Melalui Web Singlelillah.com

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, September 2019

Saya yang Menyatakan



Dita Ramadhani  
NIM. C91215047

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "ANALISIS MASLAHAT MURSALAH TERHADAP PROSES PERJODOHAN MELALUI WEB SINGLELILLAH.COM" ditulis oleh Dita Ramadhani NIM.C91215047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, September 2019

Pembimbing,



H.M. Ghufroh / Lc., M.HI.  
NIP.197602242001121003

## PENGESAHAN

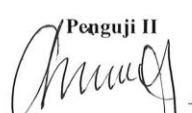
Skripsi yang ditulis oleh Dita Ramadhani NIM. C91215047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 4 September 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

  
H.M. Ghufron, Lc., M.Hl.  
NIP. 197602242001121003

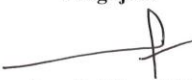
Penguji II

  
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.  
NIP. 196006201989032001

Penguji III

  
A. Mufti Khazin, MHI.  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV

  
Agus Solikin, M.Si.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 8 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,  
Prof. Dr. H. Nurhidayatullah, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dita Ramadhani  
NIM : C91215047  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [rdita234@gmail.com](mailto:rdita234@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAT MURSALAH TERHADAP PROSES  
PERJODOHAN MELALUI WEB SINGLELILLAH.COM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Oktober 2019

Penulis

(Dita Ramadhani)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang terjadi di web singlelillah.com terkait perjodohan di dalam web tersebut. Dari sini muncullah rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Bagaimana proses perjodohan melalui web singlelillah.com? 2) Bagaimana analisis masalah *mursalah* terhadap perjodohan melalui web singlelillah.com?

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yakni penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. Selanjutnya, dianalisis dengan metode deskriptif, dengan pola pikir induktif. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum masalah mursalah terkait dengan proses perjodohan melalui [web singlelillah.com](http://web.singlelillah.com)

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses perjodohan yang diselenggarakan oleh singlelillah.com meliputi mengisi biodata secara *online* di web singlelillah.com, menunggu konfirmasi via *e-mail*, mengisi *template curriculum vitae* dan mengajukan proposal taaruf, menunggu konfirmasi untuk melaksanakan proses taaruf di waktu dan tempat yang telah ditentukan, melakukan proses taaruf, kemudian jika dirasa telah menemukan adanya kecocokan langsung melaksanakan proses khitbah dan kemudian memasuki fase menikah. Tujuan dari singlelillah.com yaitu untuk mengedukasi para anggota singlelillah *academy* bahwasannya proses untuk mengapai cinta karena Allah adalah dengan melaksanakan proses perjodohan yang dihalalkan oleh Islam. Proses Perjodohan yang diselenggarakan oleh singlelillah.com jika dilihat dari maslahatnya, maka proses perjodohan tersebut termasuk dalam maslahat *mursalah* berkenaan pentingnya perjodohan yang melalui fase taaruf, khitbah kemudian menikah yang banyak memberikan masalah kepada masyarakat secara umum. Dengan adanya proses perjodohan yang diselenggarakan oleh singlelillah.com, maka dapat mengurangi banyak kemudharatan yang mana jika melakukan perjodohan yang tidak dilakukan sesuai syariat islam maka akan berimbas pada status salah satu pasangan bahkan bisa keduanya jika tidak disegerakan untuk menikah, melainkan berpacaran terlebih dahulu yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga tidak perlu berlama-lama dalam menjalin sebuah hubungan jika telah mendapatkan pasangan yang cocok.

Dari uraian di atas, maka masyarakat dalam melaksanakan sebuah perjodohan agar melakukannya sesuai dengan syariat yang diperbolehkan oleh islam agar terlindungi status yang masih dipertanyakan dalam menjalin suatu hubungan.

## DAFTAR ISI

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| SAMPUL DALAM.....                                                    | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                            | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                         | iii  |
| PENGESAHAN .....                                                     | iv   |
| LEMBAR PUBLIKASI .....                                               | v    |
| MOTTO .....                                                          | vi   |
| ABSTRAK.....                                                         | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                 | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                      | x    |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                                           | xii  |
| BAB I      PENDAHULUAN                                               |      |
| A. Latar Belakang .....                                              | 1    |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....                    | 9    |
| C. Rumusan Masalah .....                                             | 10   |
| D. Kajian pustaka.....                                               | 10   |
| E. Tujuan penelitian .....                                           | 12   |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian.....                                    | 13   |
| G. Definisi Operasional.....                                         | 13   |
| H. Metode Penelitian .....                                           | 15   |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                       | 17   |
| BAB II      MASLAHAT <i>MURSALAH</i> DAN KAFAAAH DALAM<br>PERJODOHAN |      |
| A. Maslahat <i>Mursalah</i> .....                                    | 19   |
| 1. Makna maslahat .....                                              | 21   |
| 2. Landasan hukum maslahat <i>mursalah</i> .....                     | 22   |
| 3. Jenis-jenis maslahat .....                                        | 23   |
| 4. Syarat-syarat maslahat <i>mursalah</i> .....                      | 25   |



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjodohan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “jodoh” yang berarti orang yang cocok menjadi suami atau istri. Namun secara Terminologi, jodoh berarti pasangan yang saling membutuhkan, pasangan yang sesuai, cocok, saling memberi dan menerima satu sama lain sehingga ada keserasian dan ada keharmonisan. Sedangkan jodoh menurut Islam yaitu pasangan (laki-laki dan perempuan) yang telah ditetapkan atau disahkan dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup> Pada umumnya Jodoh merupakan kata yang sering kali dibahas oleh orang-orang yang dianggap cukup, cukup secara usia, matang secara mental dan mampu secara materi. Beberapa diantaranya adalah mereka yang sudah menyelesaikan masa studi atau sudah mulai bekerja lalu mereka akan mulai memikirkan untuk memiliki pasangan sebagai jodohnya.

Berpasangan merupakan ketentuan Allah atas semua makhluk-Nya. Dalam Firman Allah QS. Ad-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (Kebesaran Allah).”

<sup>1</sup>Abu Dzacky, *Doa-doa Cinta dan Jodoh* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), 133-134.

<sup>2</sup> Al Quran surat Ad-Dzariyat Ayat 49, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah AlQuran Depag RI, 2012), 522.

<sup>3</sup>Abay Adhitya, *Hijrah itu Cinta* (Yogyakarta: Bunyan, 2018), 138.

Jodoh dan pernikahan merupakan berasal dari niat. Meluruskan niat adalah urusan utama. Lalu kalau ingin menemukan jodoh lalu menikah, haruslah memiliki niat yang kokoh. Kemudian Allah akan membukakan jalannya.<sup>4</sup>

Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan Hadis menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi. Hadis yang terkait dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis yang masyhur, diantaranya adalah Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا هَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبِّتْ يَدَاكَ

<sup>4</sup>Kinoysan, *Jodoh Cinta* (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), iv.

Memilih pasangan berdasarkan agama dianjurkan dalam Islam. Karena agamalah yang sesungguhnya akan membimbing kepada kebahagiaan yang semestinya. Jika memilih jodoh berdasarkan hartanya, maka sebenarnya harta itu akan habis dan tidak dibawa hingga akhirat. Jika mencintai seseorang karena wajahnya yang menawan maka kecantikan atau ketampanan itu akan hilang karena faktor usia. Namun hal ini bukan berarti kriteria lain tidak boleh untuk dimiliki. Hanya saja, agama merupakan faktor utama untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah dan rahmah dalam membangun rumah tangga.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ensiklopedi Hadis - Kitab 9 Imam, (Nomor Hadis 5090).  
<sup>6</sup> Nunung Fathur, *Muhasabah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2014), 113.  
<sup>7</sup> Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 33.  
<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 343.



Allah Swt. mengingatkan kita untuk senantiasa bergerak, bekerja dan dinamis. Termasuk dalam urusan mencari jodoh yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Hal inilah yang mendasari Singlelillah.com atau Singlelillah *Academy* untuk memfasilitasi program perjodohan di sebuah situs web, namun yang sesuai dengan syariat islam.

## 1. Learning center

[illegible]



Dari keempat program tersebut, secara tidak langsung sudah menjelaskan mengenai informasi dan alur bagaimana tahapan proses perjodohan yang ada di web singlelillah.com tersebut. Adanya web tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk khalayak umum khususnya bagi para insan manusia yang sedang berproses untuk mendapatkan pasangannya.

### B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

[illegible]

- Profil web singlelillah.com
- Prosedur pelaksanaan perjodohan melalui web singlelillah.com
- Proses perjodohan melalui web singlelillah.com
- Program perjodohan melalui web singlelillah.com
- Sistem perjodohan melalui web singlelillah.com
- Analisis masalah *mursalah* terhadap perjodohan melalui web singlelillah.com

Batasan masalah disini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan sebagai berikut:

- ### C. Rumusan Masalah

[illegible]

- Pembahasan yang spesifik mengenai perjodohan di media sosial yang dikaitkan dengan hukum islam yang mengarah pada proses perjodohan itu sendiri serta dilihat dari perspektif masalah *mursalah* saat ini belum penulis temukan. Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- <sup>11</sup>Asri Wahyuni Suparman, *Fenomena Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial* (Skripsi-Universitas Pasundan, 2018), xiii.



penulisan ini menemukan bahwa atraksi interpersonal di antara keduanya lebih cenderung kepada faktor personal.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis lakukan disini memang belum ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang ada hanya menggunakan analisis sosiologis sebagai analisisnya, berbeda dengan penulis yang menggunakan masalah *mursalah* sebagai analisisnya.

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui secara umum tentang masalah *mursalah* terhadap proses perjodohan di web singlelillah.com, adapun yang lebih khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang proses perjodohan melalui web Singlelillah.com
2. Untuk mendeskripsikan analisis perjodohan melalui web singlelillah.com dengan teori masalah *mursalah*.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

<sup>13</sup>Feby Febrina, *Fenomena Online Dating (Studi pada Perempuan Muda di Jakarta)* (Karya Ilmiah-Universitas Indonesia, 2014), ii.











kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, Memuat substansi tentang masalahat *mursalah*. Serta membahas tentang kafaah dalam perjodohan.

Bab ketiga, Memuat data penelitian yang berisi deskripsi tentang profil web singlelillah.com, program dan sistem web singlelillah.com

Bab keempat, Memuat tentang analisis penelitian yang berisi tentang analisis masalah *mursalah* terhadap proses perjodohan melalui web singlelillah.com.

Bab kelima, Memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## LANDASAN TEORI

Seluruh hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. atas dasar hamba-Nya dalam bentuk suruhan ataupun larangan yakni mengandung maslahat. Tidak ada pun hukum syarah yang telah sepi dari maslahat. Seluruh suruhan Allah bagi manusia guna melakukannya mengandung manfaat guna dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakan pada saat itu ada yang dirasakan setelahnya. Contoh seperti Allah Swt. menyuruh kita shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan pula kebersihan jasmani.

Begitu pula dengan semua larangan Allah Swt. guna dijauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan guna meminum minuman keras dan pula yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang bisa merusak tubuh, jiwa dan akal.

Pada dasarnya masalah itu dapat dipermasalahkan oleh mujahid yang berijtihad guna menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan apapun hukumnya baik yang ada di dalam Alquran, Hadis, maupun dalam *ijma'*. Dalam hal ini mujahid menggunakan metode masalah dalam

Dalam fikih, maslahat *mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *syari'* dalam wujud hukum di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Oleh karenanya, maslahat *mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam upaya mencari sesuatu yang menguntungkan dan juga dapat menghindarkan dari kemudharatan manusia yang memiliki sifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang juga nampak menguntungkan pada suatu saat. Akan tetapi, pada suatu saat yang lain justru bisa mendatangkan kemudharatan. Begitu pula pada suatu lingkungan yang terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan lain.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-kaidah Pencapaian Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.



d. Pendapat Yusuf Hamid al-alim memberikan rumusan:

“Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara’ tidak guna membatalkannya, pula tidak guna memperhatikannya”.

Dengan demikian, masalah *mursalah* memiliki makna suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara' guna melakukan atau meninggalkannya. Namun jika dilakukan, akan membawa manfaat dan menghindari keburukan.<sup>4</sup>

## 2. Landasan hukum maslahat *mursalah*

Sumber metode maslahat *mursalah* dipetik dari Alquran ataupun Hadis, seperti beberapa pada ayat berikut:

a. QS. Yunus ayat 57, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Alquran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.

b. QS. Al Baqarah ayat 220, yang berbunyi:

<sup>4</sup> A. Masikur Anhari, *Usul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

c. Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجة)

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majah)

Dari segi kekuatannya masalahat terbagi jadi 3 (tiga) macam, diantaranya:<sup>5</sup>

[illegible]

- makan demi kelangsungan hidup, mengasah kesempurnaan akal, melakukan transaksi j mendapatkan harta. Contohnya jika dikaitkan dengan boleh mengqoshor sholat ketika sedang da diperbolehkan berbuka puasa terlebih dahulu ba orang yang sakit.
- c. Maslahat *tahsinīyah*, yaitu kemaslahatan yang b

Maslahat *al-Mu'tabarah*, yakni maslahat yang memiliki petunjuk *syar'ī* baik langsung ataupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada maslahat guna jadi alasan dalam menetapkan suatu hukum. Contohnya seperti hukuman potong tangan untuk tindakan pencurian.

- #### 4. Syarat-syarat maslahat *mursalah*

a. Maslahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maknanya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa

[illegible]



- b. Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.
- c. Menurut Al Ghazali, maslahat *mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya maslahat *Ḍharūrīyah*. Sedangkan maslahat *Hajīyah* dan maslahat *taḥsinīyah* tidak dapat dijadikan dalil.
- d. Menurut Imam Malik, maslahat *mursalah* adalah dalil hukum syara'. Beliau mengemukakan argumen sebagai berikut:
  - 1) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan maslahat *mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
  - 2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.
  - 3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahat dan tidak

Ibnu Al Qayyim berkata: “Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara maslahat *mursalah*, sehingga mereka menjadikan syari’at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi’kan syari’at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas”.<sup>9</sup> Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan maslahat *mursalah* ialah Imam Malik dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>8</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 139.

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ibnu Al Qayyim berkata...,121.



Masalah kafaah ini dalam hukum positif di Indonesia tidak dibahas secara rinci. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak membahas mengenai kafaah ini, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab X pasal 61 menyinggung bahwa kafaah hanya dalam persoalan agama saja. Pasal 61 KHI berbunyi “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan guna mencegah pernikahan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*”. Menurut pendapat Imam Syafi’i, ada 4 (empat) kriteria kafaah yakni:

Tidak dinamakan sekufu', jika pernikahan bangsawan dengan rakyat kaum ke bawah bahkan sebaliknya.

Tidaklah sekufu' jika orang Islam menikah dengan orang yang bukan berasal dari agama Islam. Telah seharusnya wanita sederajat dengan laki-laki guna menjaga kehormatan dan kesuciannya.

<sup>12</sup> Ibid, 352.

[illegible]

Tujuan kafaah dalam perjodohan sama halnya dengan tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram. Sebab, dalam kafaah ini cukup penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon pasangan suami dan istri terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya faktor perbedaan diantara keduanya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

<sup>14</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 106.

<sup>15</sup> Hasyim Assegaf, *Derita Putri-putri Nabi Studi Historis Kafaah Syariah*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000), 27.

a) Proses taaruf atau pengenalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwasannya taaruf memiliki arti pengenalan. Taaruf dimaknakan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon suami dan istri, atau lebih jelasnya taaruf yakni proses pengenalan antara laki-laki dan wanita yang berencana guna melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.<sup>17</sup> Tujuan taaruf sendiri untuk menjadi wadah menyatukan niat pernikahan dan mewujudkan pengenalan dua insan yang dirahmati Allah Swt. sekaligus dalam rangka menjaga kehormatan serta kemuliaan diri.<sup>18</sup> Tapi perlu diketahui, taaruf itu bersifat tidak wajib. Jadi tidak harus dilakukan karena bukan bagian dari rukun nikah, hanya sebagai sarana guna saling mengenal hingga akhirnya yakin guna melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu khitbah dan menikah. Sebab rukun nikah itu sendiri ada lima yaitu, adanya mempelai laki-laki sebagai calon suami,

<sup>18</sup> Ibid., 28.

Taaruf harus difasilitasi oleh perantara atau mediator dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Setelah waktu taaruf berakhir, kedua belah pihak berhak memutuskan guna melanjutkan atau tidak ke tahap khitbah dan menikah.<sup>20</sup> Proses taaruf dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, serta agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, bila di antara mereka memiliki kecocokan maka bisa dilanjutkan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, semisal dengan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.

Setelah kedua mempelai merasa cocok satu sama lain dan yakin untuk melanjutkan langkah ke pernikahan, maka tahapan selanjutnya adalah khitbah atau lamaran. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat a, telah menjelaskan bahwasannya “Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya

<sup>20</sup> Abay Adhitya, *Hijrah itu Cinta*, (Yogyakarta: Bunyan, 2018), 194.

Jadi dapat diketahui bahwa pengertian dari khitbah yakni permintaan menikah dari pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk menjadi istrinya dengan cara meminta langsung kepada yang bersangkutan, melewati keluarga atau melewati seseorang yang bisa dipercaya untuk meminta seseorang yang dikehendaki. Hal ini sesuai dalam KHI Pasal 11 yang berbunyi “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

Dalam agama islam membenarkan bahwasannya dalam khitbah, calon suami boleh melihat calon istri dalam batas kesopanan islam yakni melihat muka dan telapak tangannya dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Setelah khitbah atau lamaran, tahapan selanjutnya adalah pernikahan yang menjadi tahapan utama. Pernikahan adalah akad nikah antara calon suami istri untuk memenuhi hajat janisnya menurut syariat dan yang dimaksud dengan akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya, dan kabul dari pihak calon suami atau

[illegible]

Pernikahan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia. Karena disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan sebuah kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual. Sebenarnya sebuah pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, di sisi lain pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan nya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dengan peraturannya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Mawardi Al, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.

<sup>24</sup> Wasma'dyan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

## PROSES PERJODOHAN MELALUI WEB SINGLELILLAH.COM

Singlelillah.com merupakan tempat untuk berproses mencari cinta dan cita karena Allah. Dengan kata lain singlelillah.com merupakan tempat atau wadah para singlelillah *academy* untuk berproses dalam mencari pasangan hidup (jodohnya) yang dilakukan sesuai dengan syariat hukum islam. Karena pada dasarnya, web singlelillah.com dibentuk sebagai media edukasi dalam proses mencari pasangan hidupnya agar tidak terjerumus di jalan yang salah. Dengan kata lain, meminimalisir segala bentuk perjodohan yang tidak dilandaskan dengan syariat islam.

37





2. Fase taaruf yang merupakan fase untuk saling mengenal sekaligus menjadi dasar pertimbangan untuk mengetahui informasi satu sama lain dengan saling bertukar *curriculum vitae* atau daftar riwayat hidup dan juga proposal taaruf.<sup>3</sup>

- Setelah itu, menunggu konfirmasi untuk melaksanakan proses taaruf di waktu dan tempat yang telah ditentukan. Taaruf bertujuan untuk mengenal sifat, karakter dan kepribadian dengan cara bertanya kepada keluarganya, teman atau sahabat-sahabat nya, atau bertanya di komunitasnya untuk mencari data-datanya yang valid. Hal ini menjadi

<sup>3</sup> [https://youtu.be/gs\\_k5cNyaD8](https://youtu.be/gs_k5cNyaD8), *Channel YouTube Teladan Cinta*, ditonton pada tanggal 10 Oktober 2018.



pihak penengah harus bisa memberi pemahaman atas pembatalan oleh salah satu pihak yang bertaaruf.<sup>5</sup>

Menikah adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Menikah merupakan ibadah, maka diperlukan untuk memaksimalkan ikhtiar guna menjemput jodoh dengan cara-cara yang bisa mendatangkan berkah. Tentunya dengan prosedur yang tepat sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

## 1. Program web singlelillah.com

a. Learning center

<sup>9</sup> Abay Adhitya, *Wawancara*, Surabaya, 07 Oktober 2018.

taaruf bukan sebatas taaruf ini dan itu. Oleh sebab itu Kang Abay juga bekerjasama dengan Rumah taaruf yang dimana Rumah taaruf ini sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia, untuk mengetahui proses lebih mendalam seputar taaruf. Karena menurut Kang Abay sendiri jika hanya menggunakan media buku dan video dirasa kurang maksimal, oleh sebab itu diperlukan pula adanya Rumah taaruf.

b. Taaruf center

Yang dimaksud taaruf center adalah tahapan untuk lebih saling kenal mengenal bagi sahabat singlelillah yang sedang serius berproses menuju tahapan yang lebih serius lagi, yakni pernikahan. Taaruf dilaksanakan dengan tahapan yang sesuai dengan syariat islam dan dalam jangka waktu tertentu. Taaruf dilakukan dengan bantuan mentor atau mediator dari pihak singlelillah.com

c. Konseling center

Konseling center disini lebih menekankan kepada kegiatan *sharing* atau saling bertukar pendapat seputar apa yang tengah menjadi permasalahan (terlebih seputar perjodohan) agar dapat teratasi sesuai dengan apa yang diharapkan dari anggota *singlelillah academy*. Hal ini bertujuan agar setiap anggota *singlelillah academy*, memiliki kenyamanan dan ruang untuk saling berbagi cerita seputar perjodohan yang nantinya masalah tersebut bisa dapat teratasi sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### d. Community

## 2. Sistem web singlelillah.com

[illegible]

Sedangkan untuk sistem perjodohan di web [singlelillah.com](http://singlelillah.com) menggunakan sistem *online* pada saat proses pendaftaran dengan mengisi biodata pada umumnya, seperti nama lengkap, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, nomor *handphone*, target menikah, profesi cita-cita (mau jadi apa?) kemudian dilanjutkan dengan mengisi *curriculum vitae*.

Namun untuk melaksanakan proses taaruf dan s menggunakan sistem *offline*. Karena Kang Abay send untuk melakukan proses pengenalan melalui *offline*, s pengenalan tersebut dilakukan secara *online* kepercayaan dalam fase perkenalannya dan lebih ba saling berbincang secara langsung. Sebab jika be langsung, akan lebih terlihat kemistrinya akan seper dengan cara *online*.<sup>11</sup> Sistem taaruf dalam web singl dilakukan agar dapat meluruskan niat dan memasra kepada Allah Swt. dengan cara-caranya untuk mer hati agar tidak terbawa perasaan. Selain itu juga da

<sup>11</sup> Ibid.

jodohnya kepada Allah Swt. apakah taaruf nya mau dilanjutkan atau tidak.

Pada masa sekarang ini, konsep perjodohan mulai dilupakan karena baik laki-laki ataupun perempuan telah mampu mencari jodohnya sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa konsep perjodohan akan tetap ada pada masa sekarang ini karena atas dasar keyakinan dan kepercayaan bagi setiap masing-masing individu.

Pada hakiktnya, konsep taaruf ini dilakukan oleh kalangan pasangan muslim guna mengenali pasangannya untuk menikah akan tetapi tidak melalui berpacaran, melainkan dengan cara perkenalan dengan dibantu oleh mediator karena atas dasar latar belakang agama. Agama menjadi pendekatan yang sesuai untuk melihat latar belakang yang menguatkan para pasangan muslim dalam memilih proses taaruf.

Terlepas dari berbagai model berhubungan lawan jenis yang ada, sifat religius pasangan muslim yang terlebih dahulu memahami dengan adanya konsep taaruf dan memantapkan hati untuk siap bertaaruf menuju pernikahan, juga adanya pertimbangan dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian perlu diketahui juga, apa yang mendorong pasangan muslim untuk tertarik dalam mengikuti proses taaruf tersebut.

Keputusan untuk menikah dengan melalui taaruf, setiap laki-laki ataupun perempuan mengalami maa sulit dalam pengambilan

Untuk mengikuti perjodohan dalam singlelillah.com sendiri tidak dipungut biaya atau gratis. Dikarenakan dari singlelillah.com sendiri memiliki komitmen untuk membantu menemukan jodoh dengan cara yang dianjurkan dalam islam dengan sempurna. Selain itu *website* singlelillah.com ini masih terbilang cukup baru, sehingga singlelillah.com belum memiliki alumni yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dalam menjalani proses perjodohan ini.

Adapun kebijakan dari singlelillah.com untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di luar ketentuan singlelillah.com, diantaranya<sup>12</sup>:

- a) Meyakinkan kembali informasi atau data-data yang telah dimuat oleh calon singlelillah *academy* telah benar adanya dan tidak dibuat-buat atau direkayasa sebelumnya. Dan jika ada hal yang dibuat di luar ketentuan singlelillah.com, maka otomatis proses perjodohan tersebut dibatalkan.

[illegible]

- b) Dilarang mengirimkan atau mempublikasikan gambar individu lain selain dirinya sendiri, pornografi, gambar objek lain yang tidak ada hubungannya dengan singlelillah *academy*.
- c) Jika ditemukan, semisal status dari salah satu anggota singlelillah *academy* yang dimana masih memiliki keturunan atau hubungan sedarah, maka hal tersebut tidak dibenarkan dan dapat dibatalkan secara otomatis.
- d) Apabila ada para calon singlelillah *academy* menyalahgunakan profil atau data diri dari web singlelillah.com untuk tindak kejahatan atau tindakan kriminal, maka proses perjodohan tersebut secara langsung dapat dibatalkan dan bisa saja dibawa ke ranah hukum untuk diproses lebih lanjut.
- e) Dan hal-hal lain yang masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut.

## BAB IV

# ANALISIS MASLAHAT *MURSALAH* TERHADAP PROSES PERJODOHAN MELALUI WEB SINGLELILLAH.COM

### A. Analisis Proses Perjudohan Melalui Web Singlelillah.com

Perjodohan melalui media *website* sering kali menimbulkan masalah baru, namun tidak sedikit juga yang bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Misalnya tidak adanya kepercayaan untuk mengikuti perjodohan di sebuah media *website*, takut jika perjodohan tersebut hanya dimanfaatkan untuk tindakan kriminal dan perjodohan di media *website* tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya. Selain itu, manfaat perjodohan melalui media *website* di antaranya bisa secara luas dalam pencarian pasangannya, bisa menentukan kriteria pasangan yang diharapkan dan peluang untuk segera menemukan jodohnya terbuka lebar.

Adapun perbandingan melalui web [singlelillah.com](http://singlelillah.com) terdapat beberapa manfaat yang akan dijabarkan secara terperinci dan akan dianalisis sebagai berikut:

### 1. Tujuan pendirian web

Pendirian web singlelillah.com pada dasarnya sebagai media edukasi dalam proses pencarian pasangan hidupnya agar tidak terjerumus di jalan yang salah. Keberadaan web singlelillah.com bertujuan untuk menjembatani setiap orang yang sedang berproses untuk mencari

Dari apa yang telah dilakukan oleh web singlelillah.com dalam memanfaatkan media *website* guna memperluas jaringan setiap individu dalam proses untuk mencari pasangan hidupnya dengan cara yang dihalalkan oleh islam. Sedikit banyak digambarkan bahwa dalam web tersebut, pemanfaatan media *website* sebagai sarana perjodohan sedikit kontroversi yaitu dimana bisa saja ada oknum yang memanfaatkan media website sebagai tindakan kriminal yang nantinya bisa disalahgunakan dan tidak dijalankan sebagaimana semestinya.

## 2. Sistem web singlelillah.com



Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, masalah *mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadis. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek masalah *mursalah* secara langsung. Berhujjah dengan masalah *mursalah* merupakan sesuatu yang kuat dalam mengikuti berbagai kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan pada Bab II dapat diketahui bahwa objek dari masalah *mursalah* selain berlandaskan pada hukum syarah secara umum, juga harus diperhatikan hubungan manusia antara manusia satu dengan lainnya. Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, dari segi ibadah tidak termasuk dalam objek tersebut.

Proses perjodohan melalui web singlelillah.com dibentuk dengan memiliki 4 (empat) program, antara lain:

Manfaat dari adanya perjodohan di web singlelillah.com ini, sebagai berikut:

- Dalam menggunakan metode masalah *mursalah* para ulama' bersikap dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat yang berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.

[illegible]

Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat maslahat *mursalah* yang dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

- 1) Maslahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maksudnya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudharatan yang tentunya berdasarkan syariat yang benar.
- 2) Maslahat tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus untuk perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kemaslahatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa mendatangkan kemudharatan bagi banyak orang.
- 3) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Alquran dan Hadis. Oleh sebab itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan pembagian waris antara laki-laki dengan perempuan.

- Maslahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maksudnya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudaratannya yang tentunya berdasarkan syariat yang benar. Dalam praktik yang ada di web [singlelillah.com](http://singlelillah.com) telah memberikan manfaat berupa edukasi seputar perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak melenceng dari kaidah Hukum Islam.

- Maslahat tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus untuk perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Adanya praktik di web [singlelillah.com](http://singlelillah.com) menyangkut kepentingan banyak orang, karena banyak memperoleh manfaat darinya.

Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Alquran, Hadis dan *ijma'*. Pada praktik ini, hal yang terkandung dalam web [singlelillah.com](http://singlelillah.com) tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Alquran, Hadis, dan *ijma'*. Justru dalam web [singlelillah.com](http://singlelillah.com) tersebut dibentuk berdasarkan Alquran, Hadis maupun *ijma'*.

- Maslahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maksudnya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar bisa membawa manfaat dan menolak kemudharatan yang tentunya berdasarkan syariat yang benar. Dalam praktik yang ada di web singlelillah.com telah memberikan manfaat berupa edukasi seputar perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak melenceng dari kaidah Hukum Islam.
- Maslahat tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus untuk perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Adanya praktik di web singlelillah.com menyangkut kepentingan banyak orang, karena banyak memperoleh manfaat darinya.
- Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Alquran, Hadis dan *ijma'*. Pada praktik ini, hal yang terkandung dalam web singlelillah.com tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Alquran, Hadis, dan *ijma'*. Justru dalam web singlelillah.com tersebut dibentuk berdasarkan Alquran, Hadis maupun *ijma'*.

Menurut Penulis, berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan konsep maslahat *mursalah* maka penulis menyimpulkan perijodohan di web singlelillah.com sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena banyak pihak yang mengambil manfaat dari adanya web singlelillah.com tersebut dengan mengedukasi dirinya akan proses perijodohan yang sesuai dengan syariat islam. Di samping itu praktik yang ada dalam web singlelillah.com telah memenuhi syarat-syarat maslahat *mursalah* yakni sejalan dengan kehendak syarah, memberikan manfaat bagi banyak orang, menyangkut kepentingan banyak orang dan tidak bertentangan dengan dasar ketetapan Alquran, Hadis dan *ijma'*.

## PENUTUP

1. Pada dasarnya proses perjodohan di web singlelillah.com cukup banyak kritik karena dianggap kuno oleh sebagian kalangan. Hal ini disebabkan pada web tersebut ada proses seperti taaruf, khitbah dan nikah. Taaruf sendiri adalah cara yang dihalalkan Allah dalam mencari jodoh yang berencana untuk melanjutkan ke pernikahan. Setelah taaruf, ada proses khitbah. Khitbah adalah pernyataan resmi dari pihak laki-laki atau keluarga dari pihak laki-laki terhadap keluarga wanita. Setelah khitbah, dianjurkan untuk tidak boleh terlalu lama menysgegerakan pernikahan.
2. Keterkaitan antara proses di web singlelillah.com pada hakikatnya konsep maslahat *mursalah* di web singlelillah.com sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena disana banyak pihak yang mengambil manfaat adanya web singlelillah.com dengan mengedukasi dirinya akan proses perjodohan yang sesuai dengan syariat islam. Disamping itu praktik yang ada dalam web singlelillah.com telah memenuhi syarat-syarat maslahat *mursalah* yakni sejalan dengan kehendak syarah, memberikan manfaat bagi banyak orang, menyangkut kepentingan banyak orang.

- [illegible]



- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Rachman Assegaf, Abd. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Kencana, 2003.
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.
- Sulianta, Feri. *Keajaiban Sosial Media*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2015.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Thobroni dan Munir, M. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Wardah Nuroniyah, Wasmandan. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wahyuni Suparman, Asri. *Fenomena Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial*. Skripsi. Universitas Pasundan, 2018.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

## INTERNET

<https://singlelillah.com>

<https://id.m.wikipedia.org>

Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam

Channel YouTube Teladan Cinta